

Yth.

Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN BAGI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 16 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan pengelolaan program jaminan kesehatan bulanan bagi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

3. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan yang selanjutnya disebut LPP Bulanan adalah laporan pengelolaan program yang disusun oleh BPJS Kesehatan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan berjalan dan disajikan serta disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan bulanan pengelolaan program jaminan kesehatan dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

1. BPJS Kesehatan wajib menyusun LPP Bulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.
2. LPP Bulanan meliputi:
 - a. laporan profil, yang terdiri atas:
 - 1) profil umum;
 - 2) profil dewan pengawas dan direksi;
 - 3) profil struktur organisasi;
 - 4) profil kantor;
 - 5) profil tingkat pendidikan pegawai; dan
 - 6) profil tenaga ahli; dan
 - b. laporan rekapitulasi, yang terdiri atas:
 - 1) rekapitulasi kepesertaan;
 - 2) rekapitulasi iuran;
 - 3) rekapitulasi klaim;
 - 4) rekapitulasi fasilitas kesehatan;
 - 5) rekapitulasi penanganan pengaduan; dan
 - 6) rekapitulasi pembayaran kapitasi.
3. BPJS Kesehatan harus memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPJS Kesehatan untuk menyampaikan data pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam rangka pengawasan atas BPJS Kesehatan.
5. Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan laporan profil sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. LPP Bulanan harus disertai dengan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas LPP Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

1. BPJS Kesehatan wajib menyampaikan LPP Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
2. Dalam hal batas akhir penyampaian LPP Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah hari libur, batas akhir penyampaian LPP Bulanan adalah hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.
3. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian LPP Bulanan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk kondisi tertentu.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

1. Penyampaian LPP Bulanan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, BPJS Kesehatan harus menyampaikan LPP Bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan informasi terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar secara tertulis dan disampaikan:
 - a. melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. melalui surat elektronik dari alamat resmi surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
4. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
5. Dalam hal BPJS Kesehatan harus menyampaikan LPP Bulanan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada BPJS Kesehatan alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian LPP Bulanan.
6. Dalam hal penyampaian secara daring melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2, BPJS Kesehatan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik BPJS Kesehatan yang digunakan untuk penyampaian LPP Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data dan surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami gangguan teknis atau mengalami keadaan kahar, atau BPJS Kesehatan mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LPP Bulanan secara daring, LPP Bulanan disampaikan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi Jiwa
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik (*email*) Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan/atau perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.
9. Penyampaian LPP Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan cara:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
10. Penyampaian LPP Bulanan secara luring disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
11. BPJS Kesehatan dinyatakan telah menyampaikan LPP Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengiriman melalui sistem jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan.
 - b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
12. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli dalam bentuk cetak atas LPP Bulanan yang telah disampaikan oleh BPJS Kesehatan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau surat elektronik.

V. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN BAGI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

**LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN
BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

I. PROFIL UMUM BPJS KESEHATAN

- 1. Nama Institusi : BPJS Kesehatan
- 2. Alamat Institusi
 - a. Alamat Lengkap :
 - b. Status Pemilikan :
Gedung
 - c. Sandi Lokasi :
 - d. Nama Kota :
 - e. Kode Pos :
- 3. Telepon :
- 4. Website :
- 5. NPWP :
- 6. Jumlah Kantor
 - a. Jumlah Kantor :
Kedeputian Wilayah
 - b. Jumlah Kantor :
Cabang
- 7. Jumlah Pegawai
 - a. Kantor Pusat :
 - b. Kantor Kedeputian :
Wilayah
 - c. Kantor Cabang :
- 8. Nama Aktuaris :
- 9. Kepengurusan
 - a. Jumlah Direksi :
 - b. Jumlah Dewan :
Pengawas
- 10. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
 - Penanggung Jawab
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :
 - d. Email :
 - Penyusun
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jabatan :

- c. Unit Kerja :
- d. Telepon :
- e. Email :

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil kelembagaan BPJS Kesehatan.

1. Nama Institusi

Diisi dengan nama BPJS Kesehatan.

2. Alamat Perusahaan

a. Alamat Lengkap

Diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat BPJS Kesehatan.

b. Status Pemilikan Gedung

Diisi dengan status pemilikan gedung, yaitu sewa, milik sendiri, atau pinjam pakai.

c. Sandi Lokasi

Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai domisili kantor pusat BPJS Kesehatan.

d. Nama Kota

Diisi dengan nama kota sesuai domisili kantor pusat BPJS Kesehatan.

e. Kode Pos

Diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat BPJS Kesehatan.

3. Telepon

Diisi dengan nomor telepon BPJS Kesehatan.

4. Website

Diisi dengan alamat *website* BPJS Kesehatan.

5. NPWP

Diisi dengan nomor pokok wajib pajak BPJS Kesehatan.

6. Jumlah Kantor

a. Jumlah Kantor Kedeputian Wilayah

Diisi dengan jumlah kantor Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan.

b. Jumlah Kantor Cabang

Diisi dengan jumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

7. Jumlah Pegawai

a. Kantor Pusat

Diisi dengan jumlah pegawai di Kantor Pusat BPJS Kesehatan.

b. Kantor Kedeputian Wilayah

Diisi dengan jumlah pegawai di Kantor Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan.

c. Kantor Cabang

Diisi dengan jumlah pegawai di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

8. Nama Aktuaris

Diisi dengan nama aktuaris yang melakukan penghitungan aktuarial di BPJS Kesehatan pada tahun yang bersangkutan.

9. Kepengurusan

a. Jumlah Direksi

Diisi dengan banyaknya jumlah direksi BPJS Kesehatan.

b. Jumlah Dewan Pengawas

Diisi dengan banyaknya jumlah dewan pengawas BPJS Kesehatan.

10. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan

Diisi dengan data lengkap masing-masing personil yang bertindak sebagai petugas penyusun dan pejabat penanggung jawab laporan.

a. Penanggung Jawab

1) Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penanggung jawab laporan.

2) Jabatan

Diisi dengan jabatan Direktur di bidang tertentu yang menjadi penanggung jawab laporan, misalnya Direktur Keuangan.

3) Telepon

Diisi dengan nomor telepon penanggung jawab laporan.

4) Email

Diisi dengan alamat email penanggung jawab laporan.

b. Penyusun

1) Nama

Diisi dengan nama penyusun laporan.

2) Jabatan

Diisi dengan jabatan penyusun laporan.

- 3) Unit Kerja
Diisi dengan unit kerja penyusun laporan.
- 4) Telepon
Diisi dengan nomor telepon penyusun laporan.
- 5) Email
Diisi dengan alamat email penyusun laporan.

II. PROFIL DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BPJS KESEHATAN

a. Profil Dewan Pengawas

Periode Laporan	Nama Dewan Pengawas	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Nomor SK Pengangkatan	Tanggal SK	Perihal SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

b. Profil Direksi

Periode Laporan	Nama Dewan Direksi	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Nomor SK Pengangkatan	Tanggal SK	Perihal SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi informasi pengurus BPJS Kesehatan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

- 1. Periode Laporan
Diisi dengan tanggal, bulan, tahun akhir periode laporan yang disampaikan.
- 2. Nama Dewan Pengawas/Direksi
Diisi dengan nama-nama Dewan Pengawas/Direksi BPJS Kesehatan.
- 3. Nomenklatur Jabatan
Diisi dengan nomenklatur jabatan Dewan Pengawas/Direksi BPJS Kesehatan.
- 4. Tanggal Mulai Menjabat
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat.
- 5. Nomor SK Pengangkatan
Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan Dewan Pengawas/Direksi, misalnya KEP-100/MK/2023.

6. Tanggal SK

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya surat keputusan.

7. Perihal SK

Diisi dengan perihal surat keputusan pengangkatan.

III. PROFIL STRUKTUR ORGANISASI BPJS KESEHATAN

Periode Laporan	Nama Struktur	Nama Pejabat	Level Struktur	Nama Induk Struktur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi informasi struktur organisasi BPJS Kesehatan.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Nama Struktur

Diisi dengan nama struktur organisasi BPJS Kesehatan, misalnya bagian keuangan dengan urutan dari tingkatan yang tertinggi.

3. Nama Pejabat

Diisi dengan nama pejabat yang memimpin struktur organisasi di BPJS Kesehatan.

4. Level Struktur

Diisi dengan level struktur organisasi di BPJS Kesehatan.

No	Level Struktur	Sandi
1.	Direksi	1
2.	Bidang	2
3.	Kedeputian Wilayah	3
4.	Cabang	4

5. Nama Induk Struktur

Diisi dengan nama induk struktur organisasi di BPJS Kesehatan, misalnya Direktur SDM dan Umum.

IV. PROFIL KANTOR BPJS KESEHATAN

Tabel 1 dari 2

Periode Laporan	Jenis Kantor	Alamat Lengkap	Lokasi Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabel 2 dari 2

Sandi Kantor	Kode Pos	Telepon	Total Pegawai
(5)	(6)	(7)	(8)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi informasi daftar rincian profil kantor BPJS Kesehatan.

1. Periode Laporan
- Diisi dengan tanggal, bulan, tahun akhir periode laporan yang disampaikan.
2. Jenis Kantor
- Diisi dengan Jenis Kantor BPJS Kesehatan:
- | | | |
|-----|--------------------------|-------|
| No. | Jenis Kantor | Sandi |
| 1. | Kantor Kedeputan Wilayah | 1 |
| 2. | Kantor Cabang | 2 |
3. Alamat Lengkap
- Diisi dengan alamat lengkap kantor sesuai domisili kantor kedeputan wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan.
4. Lokasi Kantor
- Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
5. Sandi Kantor
- Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
6. Kode Pos
- Diisi dengan nomor kode pos domisili kantor kedeputan wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan.
7. Telepon
- Diisi dengan nomor telepon BPJS Kesehatan.
8. Total Pegawai
- Diisi dengan jumlah seluruh pegawai tetap di kantor BPJS Kesehatan.

V. PROFIL TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BPJS KESEHATAN

Periode Laporan	Tingkat Pendidikan	Sandi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi rincian tingkat pendidikan pegawai baik di kantor pusat maupun kantor selain kantor pusat BPJS Kesehatan.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Tingkat Pendidikan

Diisi dengan tingkat pendidikan pegawai BPJS Kesehatan.

3. Sandi

Diisi dengan sandi tingkat pendidikan pegawai sebagai berikut:

a. Kantor Pusat

No.	Tingkat Pendidikan	Sandi
1.	SD	9110
2.	SMP	9120
3.	SMA	9130
4.	D1	9140
5.	D2	9150
6.	D3	9160
7.	S1/D4	9170
8.	S2	9180
9.	S3	9190
10.	Tenaga Asing	9200

b. Selain Kantor Pusat

No.	Tingkat Pendidikan	Sandi
1.	SD	9210
2.	SMP	9220
3.	SMA	9230
4.	D1	9240
5.	D2	9250
6.	D3	9260
7.	S1/D4	9270

8.	S2	9280
9.	S3	9290
10.	Tenaga Asing	9300

4. Laki-laki

Diisi dengan jumlah pegawai laki-laki sesuai tingkat pendidikan pada BPJS Kesehatan.

5. Perempuan

Diisi dengan jumlah pegawai perempuan sesuai tingkat pendidikan pada BPJS Kesehatan.

6. Total

Diisi dengan jumlah total pegawai laki-laki dan perempuan sesuai tingkat pendidikan pada BPJS Kesehatan.

VI. PROFIL TENAGA AHLI BPJS KESEHATAN

Periode Laporan	Bidang Keahlian	Kualifikasi	Jumlah Tenaga Ahli
(1)	(2)	(3)	(4)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi informasi daftar rincian profil tenaga ahli baik di kantor pusat maupun kantor selain kantor pusat BPJS Kesehatan.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Bidang Keahlian

Diisi dengan bidang keahlian tenaga ahli BPJS Kesehatan.

No.	Bidang Keahlian	Sandi
1.	Aktuaria	1
2.	Akuntansi, Audit dan Keuangan	2
3.	Asuransi dan Manajemen Risiko	3
4.	Dokter	4
5.	Teknologi Informasi	5

6.	Lainnya	6
----	---------	---

3. Kualifikasi

Diisi dengan kualifikasi tenaga ahli BPJS Kesehatan.

No	Bidang Keahlian	Kualifikasi
1.	Aktuaria	FSAI/ASAI/Lainnya
2.	Akutansi, Audit dan Keuangan	CFA/WMI/CPA/CISA/ Akuntan/CA/QIA/ CFE/CIA/Lainnya
3.	Asuransi dan Manajemen Risiko	AAIJ/AAAIJ/AAIK/AAAIK/ FLMI/ANZIF/ACII/BSMR/ AAK/AAAK/CRMP/Lainnya
4.	Kesehatan	Dokter/Dokter Spesialis/Lainnya
5.	Teknologi Informasi	Vendor Spesifik/Non Vendor Spesifik/Lainnya
6.	Lainnya	

4. Jumlah Tenaga Ahli

Diisi dengan jumlah tenaga ahli sesuai bidang keahlian dan kualifikasi pada BPJS Kesehatan.

LAPORAN REKAPITULASI

I. REKAPITULASI KEPESERTAAN

Periode Laporan	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Segmen Peserta	Kewarganegaraan	Status Tanggungan	Kelas	Peserta Baru	Peserta Keluar	Jumlah Peserta		
									Aktif	Tidak Aktif	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai Rekapitulasi Kepesertaan BPJS Kesehatan:

1. Periode Laporan
- Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.
2. Sandi Lokasi
- Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
3. Nama Lokasi
- Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
4. Segmen Peserta
- Diisi dengan segmen peserta program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Segmen Peserta pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Kewarganegaraan
- Diisi dengan kewarganegaraan peserta program jaminan kesehatan.

No.	Kewarganegaraan	Sandi
1.	Warga Negara Indonesia	1
2.	Warga Negara Asing	2

6. Status Tanggungan

Diisi dengan status tanggungan kepesertaan.

No.	Status Tanggungan	Sandi
1.	Peserta	1
2.	Suami/Istri	2
3.	Anak	3
4.	Tambahan	4

7. Kelas

Diisi dengan kelas peserta program jaminan kesehatan.

8. Peserta Baru

Diisi dengan jumlah peserta baru program jaminan kesehatan, tidak termasuk peserta yang berpindah antar segmen kepesertaan.

9. Peserta Keluar

Diisi dengan jumlah peserta keluar program jaminan kesehatan, misalnya meninggal atau tidak menjadi penduduk Indonesia.

10. Jumlah Peserta Aktif

Diisi dengan jumlah peserta aktif program jaminan kesehatan.

11. Jumlah Peserta Tidak Aktif

Diisi dengan jumlah peserta tidak aktif program jaminan kesehatan.

12. Jumlah Peserta Total

Diisi dengan jumlah peserta aktif dan tidak aktif program jaminan kesehatan.

II. REKAPITULASI IURAN

Periode Laporan	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Segmen Peserta	Kelas	Kategori Piutang Iuran				Total Iuran Jatuh Tempo	Iuran Dibayarkan
					1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)	(8)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi iuran.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Sandi Lokasi

Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

3. Nama Lokasi

Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

4. Segmen Peserta

Diisi dengan segmen peserta program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Segmen Peserta pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Kelas

Diisi dengan kelas peserta program jaminan kesehatan.

6. Kategori Piutang Iuran

Diisi dengan kategori piutang iuran program jaminan kesehatan.

No.	Kategori	Sandi
1.	Kategori 1: ≤ 3 bulan	1
2.	Kategori 2: >3 – 6 bulan	2
3.	Kategori 3: >6 – 12 bulan	3
4.	Kategori 4: >12 bulan	4

7. Total Iuran Jatuh Tempo

Diisi dengan total iuran yang sudah jatuh tempo pada tanggal pelaporan, termasuk akumulasi iuran periode sebelumnya yang belum dibayarkan.

8. Iuran Dibayarkan

Diisi dengan total iuran yang dibayarkan pada periode pelaporan, termasuk tunggaknya (jika ada).

III. REKAPITULASI KLAIM

Periode Laporan	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Jenis Fasilitas Kesehatan	Kelas	Jenis Klaim	Detail Klaim	Nilai Klaim	
							Jumlah Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi klaim BPJS Kesehatan:

1. Periode Laporan
- Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.
2. Sandi Lokasi
- Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
3. Nama Lokasi
- Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
4. Jenis Fasilitas Kesehatan
- Diisi dengan jenis fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Jenis Fasilitas Kesehatan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Kelas
- Diisi dengan kelas peserta program jaminan kesehatan.

No.	Kelas	Sandi
1.	Kelas 1	1
2.	Kelas 2	2
3.	Kelas 3	3

6. Jenis Klaim
- Diisi dengan jenis klaim program jaminan kesehatan.

No.	Jenis Klaim	Sandi
1.	Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kapitasi	1

2.	Klaim Non Kapitasi	2
3.	Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)	3
4.	Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Ina CBGs	4
5.	Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Ina CBGs	5
6.	Klaim Non Ina CBGs	6

7. Detail Klaim
- Diisi dengan detail klaim berdasarkan klaim tersering dan biaya terbesar program jaminan kesehatan.
8. Klaim Jumlah Kasus
- Diisi dengan jumlah kasus yang disetujui oleh BPJS Kesehatan.
9. Klaim Nilai
- Diisi dengan nilai klaim yang disetujui oleh BPJS Kesehatan.

IV. REKAPITULASI FASILITAS KESEHATAN

Periode Laporan	Kode Dati	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Jumlah Faskes per Jenis Fasilitas Kesehatan																																				
(1)	(2)	(3)	(4)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Total								
				(5)																																				

- PENJELASAN:**
- Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan:
1. Periode Laporan
- Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.
2. Kode Dati
- Diisi dengan kode dati kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
3. Sandi Lokasi
- Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

4. Nama Lokasi

Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.

5. Jenis Fasilitas Kesehatan

Diisi dengan jenis fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Jenis Fasilitas Kesehatan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN

[illegible]

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi pengaduan peserta program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan:

1. No
Diisi dengan nomor urut pengaduan.
2. Unit Kerja
Diisi dengan unit kerja yang menangani pengaduan.
3. Tatap Muka
Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara tatap muka, yaitu melalui *Customer Service*.
4. Suara
Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara suara, yaitu melalui:
 - a. telepon reguler; dan
 - b. BPJS Kesehatan *Care Center* 165;
5. Tertulis
Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara tertulis, yaitu melalui:
 - a. *Website*;
 - b. Email;
 - c. SMS; dan
 - d. *Mobile JKN*.
6. Publik
Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara publik, yaitu:
 - a. media cetak;
 - b. Instagram;
 - c. Twitter;
 - d. Facebook; dan
 - e. Chatbot.
7. Jumlah Pengaduan
Diisi dengan jumlah seluruh pengaduan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara tatap muka, suara, tertulis, dan publik.
8. Pokok Masalah Pengaduan
Diisi dengan jumlah untuk setiap pokok masalah pengaduan, yaitu mengenai:

- a. pelayanan administrasi pendaftaran;
 - b. iuran;
 - c. pelayanan kesehatan; dan
 - d. pelayanan obat.
9. Jumlah Pengaduan
- Diisi dengan jumlah pengaduan untuk seluruh pokok masalah pengaduan yang disampaikan peserta program jaminan kesehatan.
10. Proses Penyelesaian Pengaduan
- Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan untuk setiap tahapan:
- a. Belum direspon;
 - b. *On Process*; dan
 - c. Selesai.
11. Jumlah Pengaduan
- Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan untuk setiap proses penyelesaian yang belum direspon, *on process* dan telah diselesaikan.
12. Waktu Penyelesaian Pengaduan
- Diisi dengan jumlah pengaduan peserta program jaminan kesehatan untuk pengaduan yang selesai dalam:
- a. 1 s.d. 3 hari kerja;
 - b. 4 s.d. 5 hari kerja; dan
 - c. > 5 hari kerja.
13. Jumlah Pengaduan Diselesaikan
- Diisi dengan jumlah pengaduan yang telah diselesaikan.

VI. REKAPITULASI PEMBAYARAN KAPITASI

Periode Laporan	Sandi Lokasi	Nama Lokasi	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peserta Terdaftar	Total Nilai Kapitasi yang Dibayarkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

PENJELASAN:

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan:

1. Periode Laporan
Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.
2. Sandi Lokasi
Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
3. Nama Lokasi
Diisi dengan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi BPJS Kesehatan.
4. Jenis Fasilitas Kesehatan
Diisi dengan jenis fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel Jenis Fasilitas Kesehatan pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Jumlah Peserta Terdaftar
Diisi dengan jumlah peserta yang terdaftar pada program jaminan kesehatan.
6. Total Nilai Kapitasi yang Dibayarkan
Diisi dengan total nilai kapitasi yang dibayarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN BAGI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Tentang

Tanggung Jawab atas Laporan

Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan

Per ...

BPJS Kesehatan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Semua informasi dalam Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah disajikan secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak mengandung informasi

atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Jakarta,

Nama Pejabat

Jabatan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN BAGI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DATA PENDUKUNG LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BULANAN

I. TABEL SEGMENT PESERTA

No	Segmen Peserta	Sandi
A	Penerima Bantuan Iuran	1
B	Bukan Penerima Bantuan Iuran	
	Pekerja Penerima Upah	
	a. PNS	2
	b. TNI/POLRI/PNS Kemhan/Polri	3
	c. Pejabat Negara	4
	d. Pegawai Pemerintah Non PNS	5
	e. Pegawai Swasta/BUMN/Lainnya	6
	f. Pekerja Penerima Upah selain huruf a – e	7
	g. Warga Negara Asing bekerja ≥ 6 bulan	8
	Pekerja Bukan Penerima Upah	
	a. Pekerja Mandiri	9
	b. Pekerja Bukan Penerima Upah selain Pekerja Mandiri	10
	Bukan Pekerja	
	a. Investor	11
	b. Pemberi Kerja	12
	c. Penerima Pensiun	13
	d. Veteran	14
	e. Perintis Kemerdekaan	15
	f. Bukan Pekerja Mampu Bayar selain huruf a – e	16
C	Jamkesda dan PJKMU Askes (Transisi)	17

II. TABEL JENIS FASILITAS KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Sandi
1.	FKTP - Puskesmas	10
2.	FKTP - Dokter Praktik Perorangan	11
3.	FKTP - Klinik Pratama	12
4.	FKTP - Rumah Sakit Kelas D-Pratama	13
5.	FKTP - Apotik	14
6.	FKTP - Lainnya	15
7.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas A	16
8.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	17
9.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas C	18

10.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas D	19
11.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas A	20
12.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas B	21
13.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas C	22
14.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas D	23
15.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat I	24
16.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat II	25
17.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat III	26
18.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat IV	27
19.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat I	28
20.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat II	29
21.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat III	30
22.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat IV	31
23.	FKRTL - Rumah Sakit Khusus Non Jiwa	32
24.	FKRTL - Rumah Sakit Khusus Jiwa	33
25.	FKTL - Klinik Utama	34
26.	FKTL - Apotik	35
27.	FKTL - Optik	36
28.	FKTL - Lainnya	37

III. TABEL KODE DATI LOKASI

Kode	DATI	LOKASI
11	PROVINSI	ACEH
11.01	KAB	KAB. ACEH SELATAN
11.02	KAB	KAB. ACEH TENGGARA
11.03	KAB	KAB. ACEH TIMUR
11.04	KAB	KAB. ACEH TENGAH
11.05	KAB	KAB. ACEH BARAT
11.06	KAB	KAB. ACEH BESAR
11.07	KAB	KAB. PIDIE
11.08	KAB	KAB. ACEH UTARA
11.09	KAB	KAB. SIMEULUE
11.10	KAB	KAB. ACEH SINGKIL
11.11	KAB	KAB. BIREUEN
11.12	KAB	KAB. ACEH BARAT DAYA
11.13	KAB	KAB. GAYO LUES
11.14	KAB	KAB. ACEH JAYA
11.15	KAB	KAB. NAGAN RAYA
11.16	KAB	KAB. ACEH TAMIANG
11.17	KAB	KAB. BENER MERIAH
11.18	KAB	KAB. PIDIE JAYA
11.71	KOTA	KOTA BANDA ACEH
11.72	KOTA	KOTA SABANG
11.73	KOTA	KOTA LHOKSEUMAWE
11.74	KOTA	KOTA LANGSA
11.75	KOTA	KOTA SUBULUSSALAM
12	PROVINSI	SUMATERA UTARA

12.01	KAB	KAB. TAPANULI TENGAH
12.02	KAB	KAB. TAPANULI UTARA
12.03	KAB	KAB. TAPANULI SELATAN
12.04	KAB	KAB. NIAS
12.05	KAB	KAB. LANGKAT
12.06	KAB	KAB. KARO
12.07	KAB	KAB. DELI SERDANG
12.08	KAB	KAB. SIMALUNGUN
12.09	KAB	KAB. ASAHAN
12.10	KAB	KAB. LABUHANBATU
12.11	KAB	KAB. DAIRI
12.12	KAB	KAB. TOBA SAMOSIR
12.13	KAB	KAB. MANDAILING NATAL
12.14	KAB	KAB. NIAS SELATAN
12.15	KAB	KAB. PAKPAK BHARAT
12.16	KAB	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
12.17	KAB	KAB. SAMOSIR
12.18	KAB	KAB. SERDANG BEDAGAI
12.19	KAB	KAB. BATU BARA
12.20	KAB	KAB. PADANG LAWAS UTARA
12.21	KAB	KAB. PADANG LAWAS
12.22	KAB	KAB. LABUHANBATU SELATAN
12.23	KAB	KAB. LABUHANBATU UTARA
12.24	KAB	KAB. NIAS UTARA
12.25	KAB	KAB. NIAS BARAT
12.71	KOTA	KOTA MEDAN
12.72	KOTA	KOTA PEMATANG SIANTAR
12.73	KOTA	KOTA SIBOLGA
12.74	KOTA	KOTA TANJUNG BALAI
12.75	KOTA	KOTA BINJAI
12.76	KOTA	KOTA TEBING TINGGI
12.77	KOTA	KOTA PADANGSIDIMPUAN
12.78	KOTA	KOTA GUNUNGSITOLI
13	PROVINSI	SUMATERA BARAT
13.01	KAB	KAB. PESISIR SELATAN
13.02	KAB	KAB. SOLOK
13.03	KAB	KAB. SIJUNJUNG
13.04	KAB	KAB. TANAH DATAR
13.05	KAB	KAB. PADANG PARIAMAN
13.06	KAB	KAB. AGAM
13.07	KAB	KAB. LIMA PULUH KOTA
13.08	KAB	KAB. PASAMAN
13.09	KAB	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
13.10	KAB	KAB. DHARMASRAYA
13.11	KAB	KAB. SOLOK SELATAN
13.12	KAB	KAB. PASAMAN BARAT
13.71	KOTA	KOTA PADANG
13.72	KOTA	KOTA SOLOK
13.73	KOTA	KOTA SAWAHLUNTO
13.74	KOTA	KOTA PADANG PANJANG
13.75	KOTA	KOTA BUKITTINGGI
13.76	KOTA	KOTA PAYAKUMBUH
13.77	KOTA	KOTA PARIAMAN
14	PROVINSI	RIAU
14.01	KAB	KAB. KAMPAR
14.02	KAB	KAB. INDRAGIRI HULU
14.03	KAB	KAB. BENGKALIS
14.04	KAB	KAB. INDRAGIRI HILIR

14.05	KAB	KAB. PELALAWAN
14.06	KAB	KAB. ROKAN HULU
14.07	KAB	KAB. ROKAN HILIR
14.08	KAB	KAB. SIAK
14.09	KAB	KAB. KUANTAN SINGINGI
14.10	KAB	KAB. KEPULAUAN MERANTI
14.71	KOTA	KOTA PEKANBARU
14.72	KOTA	KOTA DUMAI
15	PROVINSI	JAMBI
15.01	KAB	KAB. KERINCI
15.02	KAB	KAB. MERANGIN
15.03	KAB	KAB. SAROLANGUN
15.04	KAB	KAB. BATANGHARI
15.05	KAB	KAB. MUARO JAMBI
15.06	KAB	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
15.07	KAB	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
15.08	KAB	KAB. BUNGO
15.09	KAB	KAB. TEBO
15.71	KOTA	KOTA JAMBI
15.72	KOTA	KOTA SUNGAI PENUH
16	PROVINSI	SUMATERA SELATAN
16.01	KAB	KAB. OGAN KOMERING ULU
16.02	KAB	KAB. OGAN KOMERING ILIR
16.03	KAB	KAB. MUARA ENIM
16.04	KAB	KAB. LAHAT
16.05	KAB	KAB. MUSI RAWAS
16.06	KAB	KAB. MUSI BANYUASIN
16.07	KAB	KAB. BANYUASIN
16.08	KAB	KAB. OKU TIMUR
16.09	KAB	KAB. OKU SELATAN
16.10	KAB	KAB. OGAN ILIR
16.11	KAB	KAB. EMPAT LAWANG
16.71	KOTA	KOTA PALEMBANG
16.72	KOTA	KOTA PAGAR ALAM
16.73	KOTA	KOTA LUBUK LINGGAU
16.74	KOTA	KOTA PRABUMULIH
17	PROVINSI	BENGKULU
17.01	KAB	KAB. BENGKULU SELATAN
17.02	KAB	KAB. REJANG LEBONG
17.03	KAB	KAB. BENGKULU UTARA
17.04	KAB	KAB. KAUR
17.05	KAB	KAB. SELUMA
17.06	KAB	KAB. MUKO MUKO
17.07	KAB	KAB. LEBONG
17.08	KAB	KAB. KEPAHANG
17.09	KAB	KAB. BENGKULU TENGAH
17.71	KOTA	KOTA BENGKULU
18	PROVINSI	LAMPUNG
18.01	KAB	KAB. LAMPUNG SELATAN
18.02	KAB	KAB. LAMPUNG TENGAH
18.03	KAB	KAB. LAMPUNG UTARA
18.04	KAB	KAB. LAMPUNG BARAT
18.05	KAB	KAB. TULANG BAWANG
18.06	KAB	KAB. TANGGAMUS
18.07	KAB	KAB. LAMPUNG TIMUR
18.08	KAB	KAB. WAY KANAN
18.09	KAB	KAB. PESAWARAN
18.10	KAB	KAB. PRINGSEWU

18.11	KAB	KAB. MESUJI
18.12	KAB	KAB. TULANG BAWANG BARAT
18.71	KOTA	KOTA BANDAR LAMPUNG
18.72	KOTA	KOTA METRO
19	PROVINSI	KEP. BANGKA BELITUNG
19.01	KAB	KAB. BANGKA
19.02	KAB	KAB. BELITUNG
19.03	KAB	KAB. BANGKA SELATAN
19.04	KAB	KAB. BANGKA TENGAH
19.05	KAB	KAB. BANGKA BARAT
19.06	KAB	KAB. BELITUNG TIMUR
19.71	KOTA	KOTA PANGKAL PINANG
21	PROVINSI	KEPULAUAN RIAU
21.01	KAB	KAB. BINTAN
21.02	KAB	KAB. KARIMUN
21.03	KAB	KAB. NATUNA
21.04	KAB	KAB. LINGGA
21.05	KAB	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
21.71	KOTA	KOTA BATAM
21.72	KOTA	KOTA TANJUNG PINANG
31	PROVINSI	DKI JAKARTA
31.01	KAB	KAB. ADM. KEP. SERIBU
31.71	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
31.72	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA UTARA
31.73	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA BARAT
31.74	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
31.75	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
32	PROVINSI	JAWA BARAT
32.01	KAB	KAB. BOGOR
32.02	KAB	KAB. SUKABUMI
32.03	KAB	KAB. CIANJUR
32.04	KAB	KAB. BANDUNG
32.05	KAB	KAB. GARUT
32.06	KAB	KAB. TASIKMALAYA
32.07	KAB	KAB. CIAMIS
32.08	KAB	KAB. KUNINGAN
32.09	KAB	KAB. CIREBON
32.10	KAB	KAB. MAJALENGKA
32.11	KAB	KAB. SUMEDANG
32.12	KAB	KAB. INDRAMAYU
32.13	KAB	KAB. SUBANG
32.14	KAB	KAB. PURWAKARTA
32.15	KAB	KAB. KARAWANG
32.16	KAB	KAB. BEKASI
32.17	KAB	KAB. BANDUNG BARAT
32.71	KOTA	KOTA BOGOR
32.72	KOTA	KOTA SUKABUMI
32.73	KOTA	KOTA BANDUNG
32.74	KOTA	KOTA CIREBON
32.75	KOTA	KOTA BEKASI
32.76	KOTA	KOTA DEPOK
32.77	KOTA	KOTA CIMAHI
32.78	KOTA	KOTA TASIKMALAYA
32.79	KOTA	KOTA BANJAR
33	PROVINSI	JAWA TENGAH
33.01	KAB	KAB. CILACAP
33.02	KAB	KAB. BANYUMAS
33.03	KAB	KAB. PURBALINGGA

33.04	KAB	KAB. BANJARNEGARA
33.05	KAB	KAB. KEBUMEN
33.06	KAB	KAB. PURWOREJO
33.07	KAB	KAB. WONOSOBO
33.08	KAB	KAB. MAGELANG
33.09	KAB	KAB. BOYOLALI
33.10	KAB	KAB. KLATEN
33.11	KAB	KAB. SUKOHARJO
33.12	KAB	KAB. WONOGIRI
33.13	KAB	KAB. KARANGANYAR
33.14	KAB	KAB. SRAGEN
33.15	KAB	KAB. GROBOGAN
33.16	KAB	KAB. BLORA
33.17	KAB	KAB. REMBANG
33.18	KAB	KAB. PATI
33.19	KAB	KAB. KUDUS
33.20	KAB	KAB. JEPARA
33.21	KAB	KAB. DEMAK
33.22	KAB	KAB. SEMARANG
33.23	KAB	KAB. TEMANGGUNG
33.24	KAB	KAB. KENDAL
33.25	KAB	KAB. BATANG
33.26	KAB	KAB. PEKALONGAN
33.27	KAB	KAB. PEMALANG
33.28	KAB	KAB. TEGAL
33.29	KAB	KAB. BREBES
33.71	KOTA	KOTA MAGELANG
33.72	KOTA	KOTA SURAKARTA
33.73	KOTA	KOTA SALATIGA
33.74	KOTA	KOTA SEMARANG
33.75	KOTA	KOTA PEKALONGAN
33.76	KOTA	KOTA TEGAL
34	PROVINSI	DAISTA YOGYAKARTA
34.01	KAB	KAB. KULON PROGO
34.02	KAB	KAB. BANTUL
34.03	KAB	KAB. GUNUNG KIDUL
34.04	KAB	KAB. SLEMAN
34.71	KOTA	KOTA YOGYAKARTA
35	PROVINSI	JAWA TIMUR
35.01	KAB	KAB. PACITAN
35.02	KAB	KAB. PONOROGO
35.03	KAB	KAB. TRENGGALEK
35.04	KAB	KAB. TULUNGAGUNG
35.05	KAB	KAB. BLITAR
35.06	KAB	KAB. KEDIRI
35.07	KAB	KAB. MALANG
35.08	KAB	KAB. LUMAJANG
35.09	KAB	KAB. JEMBER
35.10	KAB	KAB. BANYUWANGI
35.11	KAB	KAB. BONDOWOSO
35.12	KAB	KAB. SITUBONDO
35.13	KAB	KAB. PROBOLINGGO
35.14	KAB	KAB. PASURUAN
35.15	KAB	KAB. SIDOARJO
35.16	KAB	KAB. MOJOKERTO
35.17	KAB	KAB. JOMBANG
35.18	KAB	KAB. NGANJUK
35.19	KAB	KAB. MADIUN

35.20	KAB	KAB. MAGETAN
35.21	KAB	KAB. NGAWI
35.22	KAB	KAB. BOJONEGORO
35.23	KAB	KAB. TUBAN
35.24	KAB	KAB. LAMONGAN
35.25	KAB	KAB. GRESIK
35.26	KAB	KAB. BANGKALAN
35.27	KAB	KAB. SAMPANG
35.28	KAB	KAB. PAMEKASAN
35.29	KAB	KAB. SUMENEP
35.71	KOTA	KOTA KEDIRI
35.72	KOTA	KOTA BLITAR
35.73	KOTA	KOTA MALANG
35.74	KOTA	KOTA PROBOLINGGO
35.75	KOTA	KOTA PASURUAN
35.76	KOTA	KOTA MOJOKERTO
35.77	KOTA	KOTA MADIUN
35.78	KOTA	KOTA SURABAYA
35.79	KOTA	KOTA BATU
36	PROVINSI	BANTEN
36.01	KAB	KAB. PANDEGLANG
36.02	KAB	KAB. LEBAK
36.03	KAB	KAB. TANGERANG
36.04	KAB	KAB. SERANG
36.71	KOTA	KOTA TANGERANG
36.72	KOTA	KOTA CILEGON
36.73	KOTA	KOTA SERANG
36.74	KOTA	KOTA TANGERANG SELATAN
51	PROVINSI	BALI
51.01	KAB	KAB. JEMBRANA
51.02	KAB	KAB. TABANAN
51.03	KAB	KAB. BADUNG
51.04	KAB	KAB. GIANYAR
51.05	KAB	KAB. KLUNGKUNG
51.06	KAB	KAB. BANGLI
51.07	KAB	KAB. KARANGASEM
51.08	KAB	KAB. BULELENG
51.71	KOTA	KOTA DENPASAR
52	PROVINSI	NUSA TENGGARA BARAT
52.01	KAB	KAB. LOMBOK BARAT
52.02	KAB	KAB. LOMBOK TENGAH
52.03	KAB	KAB. LOMBOK TIMUR
52.04	KAB	KAB. SUMBAWA
52.05	KAB	KAB. DOMPU
52.06	KAB	KAB. BIMA
52.07	KAB	KAB. SUMBAWA BARAT
52.08	KAB	KAB. LOMBOK UTARA
52.71	KOTA	KOTA MATARAM
52.72	KOTA	KOTA BIMA
53	PROVINSI	NUSA TENGGARA TIMUR
53.01	KAB	KAB. KUPANG
53.03	KAB	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
53.04	KAB	KAB. BELU
53.05	KAB	KAB. ALOR
53.06	KAB	KAB. FLORES TIMUR
53.07	KAB	KAB. SIKKA
53.08	KAB	KAB. ENDE
53.09	KAB	KAB. NGADA

53.10	KAB	KAB. MANGGARAI
53.11	KAB	KAB. SUMBA TIMUR
53.12	KAB	KAB. SUMBA BARAT
53.13	KAB	KAB. LEMBATA
53.14	KAB	KAB. ROTE NDAO
53.15	KAB	KAB. MANGGARAI BARAT
53.16	KAB	KAB. NAGEKEO
53.17	KAB	KAB. SUMBA TENGAH
53.18	KAB	KAB. SUMBA BARAT DAYA
53.19	KAB	KAB. MANGGARAI TIMUR
53.20	KAB	KAB. SABU RAIJUA
53.71	KOTA	KOTA KUPANG
61	PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
61.01	KAB	KAB. SAMBAS
61.02	KAB	KAB. PONTIANAK
61.03	KAB	KAB. SANGGAU
61.04	KAB	KAB. KETAPANG
61.05	KAB	KAB. SINTANG
61.06	KAB	KAB. KAPUAS HULU
61.07	KAB	KAB. BENGKAYANG
61.08	KAB	KAB. LANDAK
61.09	KAB	KAB. SEKADAU
61.10	KAB	KAB. MELAWI
61.11	KAB	KAB. KAYONG UTARA
61.12	KAB	KAB. KUBU RAYA
61.71	KOTA	KOTA PONTIANAK
61.72	KOTA	KOTA SINGKAWANG
62	PROVINSI	KALIMANTAN TENGAH
62.01	KAB	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
62.02	KAB	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
62.03	KAB	KAB. KAPUAS
62.04	KAB	KAB. BARITO SELATAN
62.05	KAB	KAB. BARITO UTARA
62.06	KAB	KAB. KATINGAN
62.07	KAB	KAB. SERUYAN
62.08	KAB	KAB. SUKAMARA
62.09	KAB	KAB. LAMANDAU
62.10	KAB	KAB. GUNUNG MAS
62.11	KAB	KAB. PULANG PISAU
62.12	KAB	KAB. MURUNG RAYA
62.13	KAB	KAB. BARITO TIMUR
62.71	KOTA	KOTA PALANGKARAYA
63	PROVINSI	KALIMANTAN SELATAN
63.01	KAB	KAB. TANAH LAUT
63.02	KAB	KAB. KOTABARU
63.03	KAB	KAB. BANJAR
63.04	KAB	KAB. BARITO KUALA
63.05	KAB	KAB. TAPIN
63.06	KAB	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
63.07	KAB	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
63.08	KAB	KAB. HULU SUNGAI UTARA
63.09	KAB	KAB. TABALONG
63.10	KAB	KAB. TANAH BUMBU
63.11	KAB	KAB. BALANGAN
63.71	KOTA	KOTA BANJARMASIN
63.72	KOTA	KOTA BANJARBARU
64	PROVINSI	KALIMANTAN TIMUR
64.01	KAB	KAB. PASER

64.02	KAB	KAB. KUTAI KARTANEGARA
64.03	KAB	KAB. BERAU
64.04	KAB	KAB. BULUNGAN
64.05	KAB	KAB. NUNUKAN
64.06	KAB	KAB. MALINAU
64.07	KAB	KAB. KUTAI BARAT
64.08	KAB	KAB. KUTAI TIMUR
64.71	KOTA	KOTA BALIKPAPAN
64.72	KOTA	KOTA SAMARINDA
64.02	KAB	KAB. MINAHASA
64.03	KAB	KAB. KEPULAUAN SANGIHE
64.04	KAB	KAB. KEPULAUAN TALAUD
64.05	KAB	KAB. MINAHASA SELATAN
64.06	KAB	KAB. MINAHASA UTARA
64.07	KAB	KAB. MINAHASA TENGGARA
64.08	KAB	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
64.09	KAB	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BARAT
64.10	KAB	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
64.11	KAB	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
64.71	KOTA	KOTA MANADO
64.72	KOTA	KOTA BITUNG
64.73	KOTA	KOTA TOMOHON
64.74	KOTA	KOTA KOTAMOBAGU
72	PROVINSI	SULAWESI TENGAH
72.01	KAB	KAB. BANGGAI
72.02	KAB	KAB. POSO
72.03	KAB	KAB. DONGGALA
72.04	KAB	KAB. TOLI TOLI
72.05	KAB	KAB. BUOL
72.06	KAB	KAB. MOROWALI
72.07	KAB	KAB. BANGGAI KEPULAUAN
72.08	KAB	KAB. PARIGI MOUTONG
72.09	KAB	KAB. TOJO UNA UNA
72.10	KAB	KAB. SIGI
72.71	KOTA	KOTA PALU
73	PROVINSI	SULAWESI SELATAN
73.01	KAB	KAB. KEPULAUAN SELAYAR
73.02	KAB	KAB. BULUKUMBA
73.03	KAB	KAB. BANTAENG
73.04	KAB	KAB. JENEPONTO
73.05	KAB	KAB. TAKALAR
73.06	KAB	KAB. GOWA
73.07	KAB	KAB. SINJAI
73.08	KAB	KAB. BONE
73.09	KAB	KAB. MAROS
73.10	KAB	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
73.11	KAB	KAB. BARRU
73.12	KAB	KAB. SOPPENG
73.13	KAB	KAB. WAJO
73.14	KAB	KAB. SIDENRENG RAPPANG
73.15	KAB	KAB. PINRANG
73.16	KAB	KAB. ENREKANG
73.17	KAB	KAB. LUWU
73.18	KAB	KAB. TANA TORAJA
73.18	KAB	KAB. POLEWALI MAMASA
73.18	KAB	KAB. MAJENE
73.18	KAB	KAB. MAMUJU
73.22	KAB	KAB. LUWU UTARA

73.22	KAB	KAB. MAMASA
73.24	KAB	KAB. LUWU TIMUR
73.24	KAB	KAB. MAMUJU UTARA
73.26	KAB	KAB. TORAJA UTARA
73.71	KOTA	KOTA MAKASSAR
73.72	KOTA	KOTA PARE PARE
73.73	KOTA	KOTA PALOPO
74	PROVINSI	SULAWESI TENGGARA
74.01	KAB	KAB. KOLAKA
74.02	KAB	KAB. KONAWE
74.03	KAB	KAB. MUNA
74.04	KAB	KAB. BUTON
74.05	KAB	KAB. KONAWE SELATAN
74.06	KAB	KAB. BOMBANA
74.07	KAB	KAB. WAKATOBI
74.08	KAB	KAB. KOLAKA UTARA
74.09	KAB	KAB. KONAWE UTARA
74.10	KAB	KAB. BUTON UTARA
74.71	KOTA	KOTA KENDARI
74.72	KOTA	KOTA BAU BAU
75	PROVINSI	GORONTALO
75.01	KAB	KAB. GORONTALO
75.02	KAB	KAB. BOALEMO
75.03	KAB	KAB. BONE BOLANGO
75.04	KAB	KAB. PAHUWATO
75.05	KAB	KAB. GORONTALO UTARA
75.71	KOTA	KOTA GORONTALO
76	PROVINSI	SULAWESI BARAT
76.01	KAB	KAB. MAMUJU UTARA
76.02	KAB	KAB. MAMUJU
76.03	KAB	KAB. MAMASA
76.04	KAB	KAB. POLEWALI MANDAR
76.05	KAB	KAB. MAJENE
81	PROVINSI	MALUKU
81.01	KAB	KAB. MALUKU TENGAH
81.02	KAB	KAB. MALUKU TENGGARA
81.04	KAB	KAB. BURU
81.05	KAB	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
81.06	KAB	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
81.07	KAB	KAB. KEPULAUAN ARU
81.08	KAB	KAB. MALUKU BARAT DAYA
81.09	KAB	KAB. BURU SELATAN
81.71	KOTA	KOTA AMBON
81.72	KOTA	KOTA TUAL
82	PROVINSI	MALUKU UTARA
82.01	KAB	KAB. HALMAHERA BARAT
82.02	KAB	KAB. HALMAHERA TENGAH
82.03	KAB	KAB. HALMAHERA UTARA
82.04	KAB	KAB. HALMAHERA SELATAN
82.05	KAB	KAB. KEPULAUAN SULA
82.06	KAB	KAB. HALMAHERA TIMUR
82.07	KAB	KAB. PULAU MOROTAI
82.71	KOTA	KOTA TERNATE
82.72	KOTA	KOTA TIDORE KEPULAUAN
91	PROVINSI	PAPUA
91.01	KAB	KAB. MERAUKE
91.02	KAB	KAB. JAYAWIJAYA
91.03	KAB	KAB. JAYAPURA

91.04	KAB	KAB. NABIRE
91.05	KAB	KAB. KEPULAUAN YAPEN
91.06	KAB	KAB. BIAK NUMFOR
91.07	KAB	KAB. PUNCAK JAYA
91.08	KAB	KAB. PANIAI
91.09	KAB	KAB. MIMIKA
91.10	KAB	KAB. SARMI
91.11	KAB	KAB. KEEROM
91.13	KAB	KAB. YAHUKIMO
91.14	KAB	KAB. TOLIKARA
91.15	KAB	KAB. WAROPEN
91.16	KAB	KAB. BOVEN DIGOEL
91.17	KAB	KAB. MAPPI
91.18	KAB	KAB. ASMAT
91.19	KAB	KAB. SUPIORI
91.20	KAB	KAB. MAMBERAMO RAYA
91.21	KAB	KAB. MAMBERAMO TENGAH
91.22	KAB	KAB. YALIMO
91.23	KAB	KAB. LANNY JAYA
91.24	KAB	KAB. NDUGA
91.25	KAB	KAB. PUNCAK
91.26	KAB	KAB. DOGIYAI
91.27	KAB	KAB. INTAN JAYA
91.28	KAB	KAB. DEIYAI
91.71	KOTA	KOTA JAYAPURA
92	PROVINSI	PAPUA BARAT
92.01	KAB	KAB. SORONG
92.02	KAB	KAB. MANOKWARI
92.03	KAB	KAB. FAK FAK
92.04	KAB	KAB. SORONG SELATAN
92.05	KAB	KAB. RAJA AMPAT
92.06	KAB	KAB. TELUK BINTUNI
92.07	KAB	KAB. TELUK WONDAMA
92.08	KAB	KAB. KAIMANA
92.09	KAB	KAB. TAMBRAUW
92.10	KAB	KAB. MAYBRAT
92.71	KOTA	KOTA SORONG
999	LN	LUAR NEGERI

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

OGI PRASTOMIYONO

ttd

Mufli Asmawidjaja